



PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN**  
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16 Telp. 0354-2810000, 2810001, 2810008  
email: rsud.gambiran@kedirikota.go.id  
**KEDIRI**



Kode Pos: 64132

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN  
NOMOR: 445 / 131 / 419.108.1 / 2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PELAYANAN GIZI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pelayanan Gizi dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Kediri;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GAMBIRAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN GIZI
- KESATU : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Gizi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Pada Pelayanan Gizi, meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN  
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes

## A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Instalasi Gizi

### 1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Makanan Instalasi Gizi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Form Pemesanan Diet Pasien.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien yang dilayani untuk permintaan diet adalah pasien rawat inap atau pasien yang sudah berada di IRD namun telah terdaftar di ruang rawat inap dengan waktu tunggu lebih dari 4 jam sejak kedatangan</li><li>2. Daftar permintaan diet pasien dibuat oleh perawat atau ahli gizi rawat inap berdasarkan preskripsi diet awal oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)</li><li>3. Ahli gizi atau perawat ruang rawat inap menyerahkan daftar permintaan diet ke Instalasi Gizi paling lambat jam 09.00 wib.</li><li>4. Bila ada perubahan diet oleh DPJP/Ahli Gizi/Perawat harus segera dilaporkan ke Instalasi Gizi maksimal 1 jam sebelum distribusi makan bisa melalui airphone dari ruang rawat inap atau whatsapp grup Instalasi Gizi oleh ahli gizi rawat inap.</li><li>5. Jika ada permintaan diet pasien baru di luar jam makan pasien maka akan dilayani pada jam makan berikutnya.</li><li>6. Petugas Instalasi Gizi membuat etiket makan berdasarkan daftar pemesanan diet pasien.</li><li>7. Pengolahan bahan makanan dibagi menjadi tiga (3) yaitu pengolahan makanan utama, snack dan makanan enteral</li></ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>formula RS</p> <p>8. Pengolahan bahan makanan dilakukan berdasarkan jumlah, kebutuhan pasien dan siklus menu yang telah ditetapkan</p> <p>9. Pemorsian makanan pasien dilakukan oleh petugas pramusaji yang kemudian akan dilakukan quality control oleh ahli gizi</p> <p>10. Makanan diporsi dan disajikan menggunakan alat makan yang terjamin kebersihan dan keamanannya</p> <p>11. Makanan pasien diporsi dan dikemas sesuai dengan etiket makan pasien</p> <p>12. Jam makan pasien ruang rawat inap :  Makan Pagi : Jam 06.00 - 07.30 WIB  Snack Pagi : Jam 09.45 - 10.30 WIB  Makan Siang : Jam 12.00 - 13.00 WIB  Makan Malam : Jam 17.00 - 18.30 WIB</p> <p>13. Pasien menerima makanan sesuai dengan kebutuhan yang tercantum di etiket makan pasien</p> <p>14. Pengambilan Alat Makan pasien dilakukan oleh petugas Instalasi Gizi sesuai jam makan yang ditetapkan</p> <p>15. Alat makan pasien di bedakan sesuai dengan kelas rawat inap, serta bagi pasien dengan kondisi penyakit yang penularannya melalui makanan (<i>Food Borne Disease</i>) maka alat makan menggunakan alat makan disposable dengan kriteria <i>food grade</i>.</p> <p>16. Pencucian alat makan pasien dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, untuk menjamin keamanan makan pasien.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	180 - 200 menit
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</p> <p>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri :  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p> <p>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</p> <p>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</p>
5.	Produk pelayanan	Jenis diet sesuai dengan kebutuhan pasien

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui: 1. Secara Langsung 2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a> 6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a> 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Rumah Sakit;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Pemesanan Diet Pasien</li> <li>2. SIM RS</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Telepon internal (airphone)</li> <li>5. Alat Tulis</li> <li>6. Printer</li> <li>7. AC</li> <li>8. Ruang Penerimaan</li> <li>9. Ruang Persiapan</li> <li>10. Ruang dan peralatan penyimpanan</li> <li>11. Ruang Pengolahan</li> <li>12. Ruang Pemorsian</li> <li>13. Peralatan pengolahan bahan makanan</li> <li>14. Peralatan Pemorsian</li> </ol>
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Gizi : Minimal pendidikan D3 Gizi</li> <li>2. Petugas Pelaksana : Minimal pendidikan SD</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Pelayanan</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan</li> <li>4. Satuan Pengawas Internal</li> <li>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3 Gizi</li> <li>2. SMK Boga</li> <li>3. SMA Sederajat</li> <li>4. SMP</li> <li>5. SD</li> </ol>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat RSUD Gambiran</li> <li>2. SK Kebijakan Direktur</li> <li>3. SK Pedoman Pelayanan</li> <li>4. SK Panduan Pelayanan</li> <li>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil,</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	pelayanan	cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya. 3. Kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan Indikator Nasional Mutu 2. Laporan Standar Pelayanan Minimal 3. Rapat Instalasi dan Manajemen 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

## 2. Standar Pelayanan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap Dan Rawat Jalan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. e-RM pasien 2. Hasil skrining gizi pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Rawat Inap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat pasien masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), maka perawat akan melakukan skrining gizi maksimal 1x24 jam, meliputi pertanyaan penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir, asupan makan pasien serta kondisi khusus pasien.</li> <li>- Dari hasil skrining gizi yang telah diperoleh akan terdapat menghasilkan skor, jika skor yang diperoleh <math>\geq 2</math> maka menunjukkan pasien berisiko malnutrisi sehingga pasien diberikan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) oleh ahli gizi dengan melakukan monitoring dan evaluasi minimal 2x selama pasien dirawat</li> <li>- Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) meliputi melakukan assesmen data gizi (antropometri, biokimia, fisik/klinis serta riwayat makan pasien), menentukan diagnosa gizi yang tepat sebagai dasar penentuan intervensi gizi yang sesuai bagi pasien meliputi terapi diet maupun edukasi/konseling, serta melakukan monitoring dan evaluasi dari proses asuhan gizi yang diberikan kepada pasien</li> <li>- Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien tidak berisiko malnutrisi (skor <math>&lt; 2</math>) maka tidak dilakukan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) oleh ahli gizi, tetapi tetap diberikan edukasi/motivasi gizi serta 7 hari kemudian dilakukan assesmen ulang</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Rawat Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan gizi rawat jalan dilakukan oleh dokter spesialis gizi klinik didampingi oleh tenaga ahli gizi/dietisien. Bila dokter berhalangan maka pelayanan konsultasi dapat dilakukan oleh tenaga ahli gizi, minimal lulusan D-III gizi.</li> <li>- Pasien yang datang ke ruang gizi rawat jalan atas rujukan/konsul dari dokter lain yang merawat pasien atau atas permintaan sendiri (umum).</li> <li>- Dietisien melakukan pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan) dan bila diperlukan akan mengukur lingkar lengan (LILA) dan lingkar pinggang.</li> <li>- Dokter spesialis gizi klinik akan melakukan anamnesis gizi dan anamnesis medis secara umum. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan penilaian terhadap hasil pemeriksaan penunjang lainnya,</li> <li>- Dokter spesialis gizi klinik melakukan assesmen dan menetapkan diagnosa terhadap pasien.</li> <li>- Dokter spesialis gizi klinik memberikan intervensi/terapi gizi dengan menentukan kebutuhan gizi pasien, komposisi makanan (makronutrien dan mikronutrien), bentuk makanan, frekuensi/ jadwal makan, dan kebutuhan cairan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pasien.</li> <li>- Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan anjuran supaya pasien kontrol pada kunjungan berikutnya.</li> </ul>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Asuhan Gizi Rawat Inap 15 - 20 menit/pasien</li> <li>b. Konsultasi Gizi Rawat Jalan 20 - 45 menit</li> </ol>
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Biaya dijamin BPJS.</li> <li>2. Pasien Umum / Asuransi Mandiri : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> <li>3. Pasien Biakesmaskin : Gratis.</li> <li>4. Asuransi Perusahaan (contoh: Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, In Health, KAI, dll) : Dibiayai oleh Perusahaan sesuai tarif rumah sakit.</li> </ol>
5.	Produk pelayanan	Pemberian Diet Pasien serta Edukasi/Konseling Gizi
6.	Penanganan pengaduan,	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> </ol>



NO.	KOMPONEN	URAIAN
	saran, dan masukan	2. Kotak Saran 3. Call Center : 0812 1608 7000 4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002 5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a> 6. Website : rsudgambiran.kediri.go.id 7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri 8. Youtube : rsudgambirankotakediri 9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis</li> <li>2. SIM RS</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Timbangan Berat Badan dan Massa Lemak Tubuh (Klinik Gizi)</li> <li>6. Alat Ukur Tinggi Badan (Klinik Gizi)</li> <li>7. Medline</li> <li>8. Media Edukasi (Leaflet, Daftar Bahan Makanan Penukar)</li> <li>9. Food Model</li> <li>10. Kalkulator</li> </ol>
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Gizi Klinik</li> <li>2. Ahli Gizi : Minimal pendidikan D3 Gizi</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Pelayanan</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan</li> <li>4. Satuan Pengawas Internal</li> <li>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesialis Gizi Klinik 1 orang</li> <li>2. Magister Bidang Gizi 2 orang</li> <li>3. S1 Gizi 2 orang</li> <li>4. D4 Gizi 2 orang</li> <li>5. D3 Gizi 4 orang</li> </ol>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat RSUD Gambiran</li> <li>2. SK Kebijakan Direktur</li> <li>3. SK Pedoman Pelayanan</li> <li>4. SK Panduan Pelayanan</li> <li>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.</li> <li>3. Kerahasiaan pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li> <li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Survei Kepuasan Masyarakat

3. Standar Pelayanan Catering Gizi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Daftar pemesanan catering gizi
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli gizi meminta data baik berupa identitas pasien maupun data pendukung pendukung lainnya meliputi berat badan, tinggi badan, aktifitas fisik, penyakit penyerta, alergi maupun pantangan makanan untuk diinput ke SIM RS</li> <li>2. Setelah diperoleh data yang diperlukan ahli gizi akan menentukan terapi diet yang sesuai dengan kebutuhan pasien</li> <li>3. Pasien diberikan invoice pembayaran sesuai dengan jenis diet yang dianjurkan</li> <li>4. Pasien melakukan pembayaran ke nomor rekening yang telah ditentukan, dan menunjukkan bukti pembayaran ke ahli gizi yang melayani</li> <li>5. Produk katering gizi diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan frekuensi dan lama hari pemesanan
4.	Biaya/tarif	<p>Sesuai dengan bentuk makanan serta jenis diet pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk makanan biasa/lunak dengan jenis diet tertentu sebesar Rp.25.000</li> <li>2. Bentuk makanan cair per 200 cc dengan jenis diet tertentu Rp.12.000</li> </ol> <p>Harga bisa berubah sewaktu-waktu.</p>
5.	Produk pelayanan	Makanan Diet Khusus maupun makanan sehat
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Langsung</li> <li>2. Kotak Saran</li> <li>3. Call Center : 0812 1608 7000</li> <li>4. Telepon : (0354) 2810000, 2810001, 2810002</li> <li>5. E-mail : <a href="mailto:rsud.gambiran@kediri.go.id">rsud.gambiran@kediri.go.id</a></li> <li>6. Website : <a href="http://rsudgambiran.kediri.go.id">rsudgambiran.kediri.go.id</a></li> <li>7. Instagram : @rsudgambiran_kotakediri</li> <li>8. Youtube : rsudgambirankotakediri</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		9. SP4N Lapor : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> 10 Catering Gizi RS : 081391090928 / 087762025233
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar Rumah Sakit Pendidikan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Alat Tulis 2. SIM RS 3. Komputer 4. Printer 5. Handphone
9.	Kompetensi pelaksana	1. Ahli Gizi minimal pendidikan D3 Gizi 2. Tenaga Pramusaji minimal pendidikan SD
10.	Pengawasan	Dilakukan oleh:

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur Pelayanan</li> <li>3. Kepala Bidang Pelayanan</li> <li>4. Satuan Pengawas Internal</li> <li>5. Komite Mutu dan Kepuasan Pasien</li> </ol>
11.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Gizi 14 orang</li> <li>2. Tenaga Pramusaji 33 orang</li> </ol>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat RSUD Gambiran</li> <li>2. SK Kebijakan Direktur</li> <li>3. SK Pedoman Pelayanan</li> <li>4. SK Panduan Pelayanan</li> <li>5. Standar Prosedur Operasional (SPO)</li> </ol>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku</li> <li>2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidang profesinya.</li> <li>3. Kerahasiaan pasien</li> </ol>
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Indikator Nasional Mutu</li> <li>2. Laporan Standar Pelayanan Minimal</li> <li>3. Rapat Instalasi dan Manajemen</li> <li>4. Laporan Kegiatan Pelayanan</li> <li>5. Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>6. Laporan Rekapitulasi Pelayanan Catering Gizi</li> </ol>

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 04 Maret 2024

DIREKTUR RSUD GAMBIRAN  
KOTA KEDIRI



ADITYA B. DJATMIKO, dr., M.Kes